



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer ██████████, bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Bantaeng,, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 02 September 2019 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 gram seberat 2 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
7. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
8. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
9. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
10. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

12. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bantaeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami suami, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang bertindak sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dan telah diserahkan tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum penerbitan buku nikah;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bantaeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami suami, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing saksi sendiri dan [REDACTED];
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dan telah diserahkan tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum penerbitan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada 16 Agustus 2011, dengan wali nikah bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa tanah cincin emas seberat 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila perkawinan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa mengetahui pernikahan Para Pemohon secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan melakukan perkawinan dan selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sebelum menikah status Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami suami, menikah pada tanggal 16 Agustus 2011 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram serta saksi nikah [REDACTED];
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tidak dicatatkan di KUA tersebut sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeasan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari , tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNP Panggilan: Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA.Batg